



PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN  
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Nomor SOP	: 500.14/34/402.103/2025
Tanggal Pembuatan	: 8 Januari 2025
Tanggal Revisi	: -
Tanggal Efektif	: 8 Januari 2025

Disahkan oleh

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
KABUPATEN MADIUN



Drs. SAWUNG REHTOMO, M. Si.  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19700825 199003 1 001

**BIDANG STATISTIK**

Nama SOP : **PENYELENGGARAAN INFORMASI GEOSPASIAL KABUPATEN MADIUN**

**Dasar Hukum :**











1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial
2. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang – Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
3. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Informasi Geospasial
4. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional
5. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
6. Peraturan Presiden No. 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia
7. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1 : 50.000
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan
9. Surat Edaran Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pedoman Standar Data dan Struktur dan Format Baku Metadata Spasial
10. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Madiun
11. Perbup Madiun No. 78 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kominfo
12. Peraturan Bupati Madiun Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Madiun Nomor 9 Tahun 2024 tentang Satu Data Kabupaten Madiun
13. Keputusan Bupati Madiun Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggara Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Madiun

**Kualifikasi Pelaksana :**

- Pendidikan S1 Teknik Geodesi, S1 Geografi, S1 Teknik Geomatika
- Memiliki pemahaman tentang penyelenggaraan Satu Data Indonesia
- Memiliki pemahaman tentang penyelenggaraan Informasi Geospasial
- Berkompeten, terampil dan inovatif

14. Keputusan Bupati Madiun Nomor 30 Tahun 2025 tentang Daftar Data Pemerintah Kabupaten Madiun Tahun 2025	
<b>Keterkaitan :</b>	<b>Peralatan/perlengkapan :</b>
SOP Penyelenggaraan Satu Data Kabupaten Madiun	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Rencana Kerja dan Anggaran</li> <li>➤ Perangkat Komputer</li> <li>➤ Printer</li> <li>➤ Jaringan Internet</li> <li>➤ Aplikasi</li> <li>➤ Data</li> </ul>
<b>Peringatan :</b>	<b>Pencatatan dan Pendataan</b>
Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka penyelenggaraan Informasi Geospasial tidak terselenggara sesuai ketentuan	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Disimpan sebagai data elektronik dan manual</li> </ul>

### FLOWCHART PENYELENGGARAAN INFORMASI GEOSPASIAL KABUPATEN MADIUN


No	Tahapan	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
			Pembina Data	Walidata	Produsen Data	Pengguna Data	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Pengumpulan Data Geospasial	Mengidentifikasi kebutuhan data					Rumusan masalah	3 Hari	Draf daftar kebutuhan data	
		Memeriksa ketersediaan data					List kebutuhan data	3 Hari	Hasil pemeriksaan ketersediaan data	
		Merencanakan pengumpulan data					List kebutuhan data	5 Hari	Rancangan pengumpulan data	
		Menyusun standar data dalam bentuk spesifikasi produk					List kebutuhan data	5 Hari	Standar data	
		Mengumpulkan data geospasial sesuai dengan standar					-	10 Hari	Data	
2.	Pengolahan Data Geospasial dan Informasi Geospasial	Melakukan pengolahan data menjadi informasi geospasial (membuat peta tematik)					Data Geospasial	10 Hari	Informasi geospasial (Peta Tematik)	
		Melakukan Input informasi geospasial beserta metadata pada Geoportal Kabupaten Madiun					Informasi Geospasial (Peta Tematik) dan metadata	3 Hari	Rekaman Informasi Geospasial (Peta Tematik) dan metadata	
										



No	Tahapan	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
			Pembina Data	Walidata	Produsen Data	Pengguna Data	Kelengkapan	Waktu	Output	
<pre> graph TD     subgraph Stage2         D1{ }         D2{ }     end     subgraph Stage3         R1[ ]         R2[ ]     end     subgraph Stage4         R3[ ]     end     A1{{A}}     B1{{B}}     C1{{C}}      D1 -- Setuju --&gt; R1     D1 -- Tidak --&gt; C1     D2 -- Setuju --&gt; R2     D2 -- Tidak --&gt; B1     R1 --&gt; R2     R2 --&gt; R3     R3 --&gt; A2{{A}} </pre>										
2.	Pengolahan Data Geospasial dan Informasi Geospasial	Melakukan pemeriksaan terhadap informasi geospasial dan metadata yang sudah diinput oleh Perangkat Daerah					Rekaman Informasi Geospasial (Peta Tematik) dan metadata	14 Hari	Rekaman Informasi Geospasial (Peta Tematik) dan metadata yang sesuai prinsip SDI	
		Melakukan penjaminan kualitas (control kualitas)					Rekaman Informasi Geospasial (Peta Tematik) dan metadata	10 Hari	Rekaman Informasi Geospasial (Peta Tematik) dan metadata yang sudah memenuhi penjaminan kualitas	
3.	Penyimpanan dan Pengamanan Data Geospasial dan Informasi Geospasial	Menyimpan dan mengamankan data geospasial dan informasi geospasial					Rekaman Informasi Geospasial (Peta Tematik) dan metadata	3 Hari	Rekaman Informasi Geospasial (Peta Tematik) dan metadata yang tersimpan	
4.	Penyebarluasan Data Geospasial dan Informasi Geospasial	Menyebarluaskan informasi geospasial (peta tematik) beserta metadata melalui Geoportal Kabupaten Madiun					Informasi Geospasial (Peta Tematik) dan metadata	3 Hari	Informasi Geospasial (Peta Tematik) dan metadata yang terpublikasi	

No	Tahapan	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
			Pembina Data	Walidata	Produsen Data	Pengguna Data	Kelengkapan	Waktu	Output	
5.	Penggunaan Informasi Geospasial	Memanfaatkan informasi geospasial yang tersedia pada Geoportal Kabupaten Madiun					-	-	-	
6.	Monitoring dan Evaluasi	Melakukan evaluasi penyelenggaraan informasi geospasial					Laporan hasil kegiatan	1 Hari	Laporan hasil evaluasi	

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
KABUPATEN MADIUN



Drs. SAWUNG REHTOMO, M.Si  
Pembina Utama Muda  
NIP. 197008251990031001